

Putta Tana Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

¹ Irma ²Fitri Indah

^{1,2} Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo
E-mail: Irma@iainpalopo.ac.id

Abstract

This thesis discusses the land Putta in the perspective of Islamic economic law: a case study in the village of Pattimang sub-district of Malangke district. North Luwu. This study aims to determine the practice of pawning and the occurrence of Land Putta in Pattimang Village, Malangke District, Kab. North Luwu, To Know the Sharia Economic Law Perspective on the Practice of Land Putta in Pattimang Village, Malangke District, Kab. North Luwu, To find out the obstacles and solutions to the application of pawning based on Sharia Economic Law in Pattimang Village, Malangke District, Kab. North Luwu. The research method used in this study is qualitative focusing on Land Putta in the perspective of Islamic economic law data obtained through observation, interviews, and documentation. Furthermore, this research data is processed through data reduction, data display, and drawing / verification conclusions. Then the research data were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of the land pawning in the village of pattimang has been done for a long time due to economic problems, the pawning process is only done verbally, namely the pawner comes and offers his land to the pawn recipient to be mortgaged with the intention of obtaining a loan of some money. when it is due and the pawner has not been able to pay it off, then the pawnbroker has the right to claim the land (pawning goods) for sale. Obstacles and solutions for applying the pawn based on sharia economic law, namely, people who still maintain local customs, and consider the Putta as a normal thing and the only alternative that must be accepted and run a pawn system, the distance between villages to the center of the district government and minimal knowledge from the local community.

Keywords: *Putta land, Pawn, Islamic Economic Law.*

IAIN PALOPO

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang *Putta Tana* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi kasus di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Praktek gadai dan terjadinya *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara, Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara, Untuk Mengetahui kendala dan solusi penerapan gadai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara. Metode penelitian yang di gunakan penelitian ini adalah kualitatif yang memfokuskan *Putta tana* dalam perspektif hukum ekonomi syariah data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verivication*. Kemudian data penelitian dianalisis

2 | *Nama Penulis*

secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan gadai tanah di Desa Pattimang dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi, proses gadainya hanya dilakukan secara lisan yaitu pihak penggadai mendatangi dan menawarkan tanahnya kepada penerima gadai untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang. Dalam Pandangan Ekonomi Islam seharusnya pada saat telah jatuh tempo dan penggadai belum mampu untuk melunasinya maka pemberi gadai berhak untuk menuntut tanah (barang gadai) tersebut untuk dijual. Kendala dan solusi penerapan gadai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yaitu, masyarakat yang masih mempertahankan adat setempat, dan menganggap *putta* sebagai suatu hal yang biasa dan satu-satunya alternatif yang harus diterima dan menjalankan sistem gadai, jarak yang jauh antara desa menuju pusat pemerintahan kabupaten serta pengetahuan yang minim dari masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Putta Tana, Gadai, Hukum Ekonomi Syariah.*

PENDAHULUAN

Salah satu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah gadai. Dalam pembahasan tentang gadai ini muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Barang yang digadaikan tidak serata merta mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut dibolehkan mengambil manfaat barang yang digadaikan itu apabila menghendaki nafkah, seperti sapi, kuda dan lain-lain atau memerlukan pemeliharaan dan penjagaanya.

Pada masyarakat di Desa Pattimang telah mempraktekkan bentuk gadai tanah atau barang yang tidak bergerak masyarakat Pattimang menggadaikan tanahnya dikarenakan beberapa faktor diantaranya, Faktor ekonomi, Adanya kebutuhan yang mendesak dari masyarakat (sakit, pendidikan dan utang), di sini masyarakat Pattimang sangat dibantu dalam menggadaikan tanahnya untuk kebutuhan yang mendadak, di mana gadai telah dilakukan masyarakat Pattimang sudah turun temurun dari nenek moyang hingga ke cucu-cucunya.

Kadang kala telah terjadi sebuah ketimpangan antara pihak pemberi gadai dan pihak penggadai sehingga terjadi pemutusan hubungan sosial antara kedua belah pihak akibat dari gadai tanah, adapun faktor yang terjadi ketimpangan antara kedua belah pihak yaitu pihak penggadai telah ingin *Maputta Tana* dari si pemilik tanah dikarenakan telah jatuh tempoh untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Adapun sebab terjadinya jatuh tempo, dikarenakan pemilik tanah belum mampu menebus

tanahnya, maka secara otomatis pemilik tanah harus menjual tanahnya kepada orang lain atau pihak yang menggadai untuk menebus tanahnya tersebut tetapi kebanyakan yang terjadi pihak pemilik tanah akan menjualnya kepada pihak penggadai, tetapi di sini dengan harga yang tak sesuai lagi dengan harga tanah tersebut dikarenakan dengan keadaan terpaksa maka secara otomatis disini terjadi ketimpangan keuntungan lebih banyak kepada pihak penggadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat memunculkan rumusan masalah :

1. Bagaimana Praktek gadai dan terjadinya *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara ?
3. Apa kendala dan solusi penerapan gadai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktek gadai dan terjadinya *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *Putta Tana* di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara
3. Untuk Mengetahui kendala dan solusi penerapan gadai berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian Hukum Muamalah yang berhubungan dengan masalah yang ada pada dalam proses gadai. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan penelitian selanjutnya dan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, dan menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum gadai syariah,

masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad gadai yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.

METODE

Bagian ini meliputi: (1). Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, (2). Populasi dan sampel (subjek penelitian/responden), (3). Instrumen dan teknik pengumpulan data, serta (4). Teknik analisis data yang digunakan.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat dekriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan oleh penulis pada masyarakat di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara.

Adapun data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Data Primer**
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian.
2. **Sumber Data sekunder**
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian. Data diperoleh dengan cara:
 - a. Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan-laporan yang mendukung penelitian.
 - b. Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.
 - c. Literatur, yaitu dari internet dan buku-buku yang dianggap relevan terutama dalam hal menunjang tinjauan teoritis terhadap penulis skripsi ini.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. **Observasi**
Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur yaitu, observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati peneliti, kapan dan dimana tempatnya. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat dipecahkan. Menurut Husaini Utsman dan Purnomo

Setiady Akbar, "Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti". Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses gadai dalam *memputta tana* di Desa Pattimang kecamatan Malangke.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara juga merupakan alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasi dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, peneliti menyiapkan alat perekam suara, buku dan lembaran kertas untuk mencatat informasi yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata "dokumen" yang artinya barang-barang tertulis catatan seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang ada.

Dalam teknik analisis data penulis menggunakan interaktif melalui tiga alur kegiatan:

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam hal ini penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang dari penelitian kualitatif adalah temuan, dan menemukan sesuatu yang dipandang asing atau belum memiliki pola.
2. Penyajian data (*data display*), dalam penyajian data hasil penelitian penulis menghubungkan antara temuan di lapangan dengan hasil penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan mengintegrasikannya dengan teori.
3. *Conlusion drawing/ verivication*, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dalam menyimpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

PRAKTEK GADAI DAN TERJADINYA *PUTTA TANA* DI DESA PATTIMANG KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA

Gadai tanah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan cara perkiraan seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh penggadai "*rahin*" dan penerima gadai "*murtahin*", dan apabila dalam akad di tentukan batas waktunya maka gadai tersebut akan berakhir ketika *rahin* melunasi utangnya, dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak Pardi:

"Saya yang datang di rumahnya langsung minta uang, baru kutawarkan mi tanahku, bilang 20 juta.. jadi uang yang separuh itu uang untuk sekolah. Dia yang tentukan (batas waktu) kalau saya tidak mauka tentukan, paling kalau adami uangku kukasi keluarmi (dilunasi/berakhir gadai). Seandainya nda" di tentukan ini kubayarmi, Tapi tiga tahunpi baru bisa di ksi keluar, tahun depanpi.

Hasil wawancara pihak penggadai tersebut bahwasanya pihak penggadai sendirilah yang akan datang kepada penerima gadai dan menawarkan tanahnya untuk digadaikan dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang. Karena ia merasa malu jika hanya sekedar meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar. Jadi untuk itulah ia menawarkan tanahnya sebagai jaminan. Penerima gadai setuju dan bertanya berapa banyak yang ingin dipinjamnya dan berapa lama jangka waktunya, namun si penggadai ini tidak menginginkan adanya jangka waktu tertentu. Asalkan ia sudah memiliki uang maka ia akan melunasinya dan mengambil kembali tanahnya.

Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan yang terjadi bahwa pelaksanaan gadai tanah di Desa Pattimang dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Dan Proses gadinya hanya dilakukan secara lisan yaitu pihak penggadai mendatangi dan menawarkan tanahnya sendiri kepada penerima gadai untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang.

Dari pihak penerima gadai ada dua faktor yang menyebabkan mereka tetap melakukan gadai tersebut yaitu:

a. Faktor kebiasaan

Faktor kebiasaan ini sudah ada dalam jiwa mereka karena masyarakat di Desa Pattimang sudah terbiasa sejak zaman dahulu menggadaikan tanah, apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang, maka harus ada pegangan atau jaminan. Seperti ungkapan yang di ungkapkan oleh bapak Firdaus sebagai berikut:

“karena dia juga yang datang pinjam uang terus nah bilang itu tanahku disana kita pegang”.

Berawal dari tolong Menolong, maka penerima gadai meminjamkan uangnya kepada penggadai. Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong anantara sesama umat manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Malaka:

“karena butuh uangi itu orang jadi dipinjamkani”.

Jadi kesimpulan yang penulis dapatkan bagaimana Putta tanah yang terjadi di Desa Pattimang bahwa pada saat jatuh tempo apabila pihak penggadai belum bisa melunasi utangnya maka jaminannya ditahan sampai pihak penggadai mampu membayarnya, dalam artiang pihak penerima gadai memberikan jalan agar penggadai dapat melunasi utangnya karena ada unsur tolong menolong dan juga merupakan kebiasaan masyarakat di Desa Pattimang.

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PUTTA TANAH

Amalan Rasulullah yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan Umul Mukmini Aisyah dalam pernyataan beliau:

Jika dalam batas waktu telah jatuh tempo mengenai pemanfaatan tanah pada Desa Pattimang, dalam hal pelaksanaan gadai tanah tersebut, pada saat tiba masa jatuh tempo dan penggadai belum mampu untuk melunasi hutangnya,

pihak penerima gadai tetap melanjutkan gadai tanah tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap penggadai untuk menjual tanah tersebut. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam seharusnya pada saat telah jatuh tempo dan penggadai belum mampu untuk melunasinya maka pemberi gadai berhak untuk menuntut tanah (barang gadai) tersebut untuk dijual, dan jika penggadai tidak mau menjualnya maka pemberi gadai boleh menyelesaikan melalui jalur hukum. Dalam QS Al Mudatzir (74): 38:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada penerima gadai apabila telah selesai masa perjanjiannya kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya yang tidak mampu melunasinya.

Pada zaman jahilia dahulu apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang dzolim ini yang menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya di tangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya menjual kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo maka barang gadai tersebut di jual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka ia milik pemilik barang gadai tersebut dan apabila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya. Dalam QS Al Baqarah (2):280:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Selanjutnya jika ingin membebaskan hutangnya maka ini hukumnya sunnah atau dianjurkan. Orang yang berhati baik seperti inilah dengan membebaskan sebagian atau seluruh hutang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlimpah.

Demikianlah barang gadai adalah milik orang yang menggadaikan, namun bila telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada pemilik piutang untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, karena itu adalah hutang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti hutang tanpa gadai. Bila ia dapat melunasi seluruhnya tanpa menjual atau memindahkan kepemilikan barang gadainya maka penerima gadai melepas barang tersebut. Bila ia tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya maka wajib bagi

orang yang menggadaikan untuk menjual sendiri barang gadai atau melalui wakilnya dengan izin dari penerima gadai dan didahulukan penerima gadai dalam pembayarannya atas pemilik piutangnya.

Kendala dan Solusi Penerapan Gadai Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara

Jika ingin menerapkan sistim gadai yang berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah pasti akan menemui beberapa kedala sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat setempat.
Desa Pattimang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Luwu Utara dimana msasyarakatnya masih memegang erat adat istiadat setempat yang di wariskan oleh para leluhur, selain itu hal lain yang mungkin menyebabkan masyarakat setempat memegang erat adat istiadat ialah karena terdapat beberapa makam bersejarah, sehingga masyarakat setempat berfikir bahwa harus menjaga seluruh warisan yang telah di berikan oleh para nenek moyang mereka.
- b. Menganggap *putta* sebagai suatu hal yang biasa dan satu-satunya alternatif yang harus diterima dalam menjalankan sistim gadai.
Masyarakat Desa Pattimang sudah terbiasa melakukan sistem gadai sebagai satu-satunya pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika dalam keadaan sangat membutuhkan pinjaman uang, sehingga suka tidak suka sistim *putta* menanti mereka apabila tidak sanggup lagi mengembalikan uang dari sistim gadai yang dilakukan.
- c. Jarak yang jauh antara Desa menuju pusat pemerintahan Kabupaten serta pengetahuan yang minim dari masyarakat setempat.
Pengurusan surat-surat perjanjian atau sering disebut dengan kata "hitam diatas putih" yang di ketahui dan dilegaisir oleh pihak pemerintah sangatlah penting, terlebih jika sistim gadai yang dilakukan itu hanya antar individu per individu, seingga apabila nantinya menemukan ketidak sepakatan antara kedua bela pihak, maka setidaknya ada surat perjanjian sebagai bukti yang berkekuatan hukum. Namun jarak yang jauh antar Desa dan pusat pemerintahan, membuat pengurusan surat-surat tersebut malah menambah kesulitan di masyarakat, sehingga masyarakat di Desa Pattimang lebih memilih atau mengutamakan sistim gadai yang di wariskan oleh para leluhur dibandingkan dengan sistim gadai pada umumnya.

Namun selaku peneliti, tentunya saya menawarkan beberapa solusi yang saya ketahui dari kendala yang terdapat pada masyarakat Desa Pattimang agar kedepannya dapat menerapkan atau memberlakukan sistem gadai yang sesuai dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga aktifitas gadai yang selama ini dilakukan dimana didalamnya terdapat sistim *putta* yang dapat merugikan salah satu diantara kedua belapihak terutama yang mengadaikan tidak terulang lagi.

Berikut beberapa solusi tersebut:

- a. Pemerintah bersama tokoh masyarakat bekerja sama untuk memberikan pemahaman tentang sistim gadai yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, terutama bahwa gadai itu dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mengambil keuntungan didalamnya, tanpa bunga, dan didasari atas kesepakatan kedua belah pihak, terlebih lagi mayoritas masyarakat di Desa Pattimang beragama Islam dan sistem persaudaraan yang kuat sehingga hal tersebut mudah dilakukan.
- b. Kemudian pemerintah mendirikan lembaga pegadaian berlandaskan syariah yang di pelopori oleh tokoh adat setempat, agar seluruh masyarakat di Desa Pattimang pada khususnya tertarik dan mau menggadaikan harta mereka baik yang bergerak maupun tidak bergerak di lembaga pegadaian tersebut ketika mereka membutuhkan biaya, sehingga tidak terjadi lagi sistim gadai yang hanya dilakukan antara orang per orang saja yang dimana mudah terjadi kerugian diantara mereka.
- c. Menjadikan gadai sebagai penggerak ekonomi masyarakat setempat, yaitu dengan cara menerapkan sistim gadai dimana orang yang menggadaikan barang yang bersifat produktif, misalnya lahan yang dapat ditanami itu tidak dikuasai sepenuhnya oleh yang memberi gadai, melainkan juga dapat digunakan oleh si penggadaikan untuk yang bersifat produktif atau menghasilkan, sehingga hasil dari lahan tersebut juga digunakan untuk menebus lahan yang telah ia gadaikan tersebut.

PENUTUP

Setelah penulis telah meneliti dan menganalisis pelaksanaan gadai tanah, di desa pattimang kecamatan malangke maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek gadai tanah di desa pattimang dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu penggadaikan menawarkan tanahnya kepada penerima gadai untuk di gadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman

sejumlah uang, dari pertemuan tersebut penggadai dan penerima gadai menerima kesepakatan.

Terjadinya *Putta Tana* pada masyarakat desa pattimang ketika pihak penggadai setelah jatuh tempo belum bisa melunasi utangnya, maka pihak penerima gadai akan menahan jaminan, jaminan akan menjadi milik penggadai apabila pihak penggadai telah melunasi utangnya.

2. Pelaksanaan gadai tanah di desa pattimang menurut pandangan ekonomi islam dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dari segi penentuan batas waktu yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti apabila telah jatuh tempo dan penggadai tidak mampu melunasi hutangnya, maka penerima gadai berhak menjual barang gadai tersebut. Sedangkan yang terjadi di Desa pattimang tidak adanya penjualan tanah atau
3. Barang gadai meskipun telah jatuh tempo, karena penggadai tidak ingin menjualnya. Jadi pelaksanaan gadai tanah yang terjadi di Desa pattimang belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.
4. Solusi yang harus diterapkan yaitu, Pemerintah bersama tokoh masyarakat bekerja sama untuk memberikan pemahaman tentang sistim gadai yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam, terutama bahwa gadai itu dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mengambil keuntungan didalamnya, tanpa bunga, dan didasari atas kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun saran dari penelitian ini:

1. Seluruh Masyarakat dalam hal ini hendaklah para pemuka seperti para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam, dan tentang cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
2. Untuk Kepada penggadai dan penerima gadai, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah menggunakan catatan yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dibawa notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.
3. Dalam bertransaksi gadai tanah selain melibatkan pihak ketiga juga melibatkan pihak pemeritah seperti kepala desa dan menarsipkannya. Agar dikemudian hari, Apabila terjadi perselisihan lebih muda untuk menyelesaikannya. Dan sebagai bahan pembelajaran yang diterapkan

oleh pembaca dalam melaksanakan gadai khususnya gadai tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Gadai Tanah Menurut Hukum Adat. *Artikel* dalam “Majalah Hukum Nasional” No.3 Vol.6. 1979
- Al-Dardiri Ahmad, *Al-Syarhu Al-Shagir*, Mesir: Dar El-Maarif t.th, Jil. 3
- Asqalani Ali Hajar bin Ahmad, *Fathul Baari Jual beli, Juz 5, No. (2068)* Bairut – Libanon: Darul Fikri 1993 M
- As-suyuthi Jalaluddin, *Sunan Nasa'I, Jual-beli, Juz 7*, Darul Kutub Ilmiah, Bairut- Libanon: , Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Jaziry Abd. Ar-Rahman, *Kitab Al-Fiqh „Ala Al-Mazahib Al-Arabi“ah*, Beirut: Dar Al-Fikkr, t.th.
- Al- Qurtubi Ahmad Rasyid bin Abu Walid Muhammad, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, t.th
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqhi*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999
- Al-Aziz Saifullah, *Fiqh Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 1996
- Abidin S Zainal dan Ibnu Mas“ud, *Fiqh Madzhab Syafi“I*, Cet. I Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Akbar Purnomo Setiady dan Utsman Husaini, *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Achmadi Abu, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2009
- As-saukani Imam Muhammad „Ali Ibn Muhammad, *Vath Al-khadir*, Beirut: dar Al- kutub Al-ilmiaah 1410 H/1994 M). 383.
- Alj“fi Ismail Albukhari bin Shahih Bukhri/ Abi Abdullah Muhammad, *Gadai Juz 3*, Penerbit Darul Fikri/ Bairut- Libanon, 1981 M
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Fan Hoeve, 1997
- Febrianti Riema, *Gadai Menurut Tinjauan Syariat Islam*, (Skripsi STAIN Palopo, 2014)
- Hadi Haryono Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

- Haryono Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Hambal Bin Imam Ahmad, *Musnad Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Msuk Syurga, Juz 1*, Penebit Darul Fikri/Bairut- Libanon, 1981 M.
- Haar Teer, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1960
- Hadi Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniya, 2003
- Hasrima, *Gadai Syariah*, Www. Makalah Gadai Syari"ah. Id. Com.18januari/2009, di Akses pada tanggal 12 februari 2020
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : "Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya"*, djembatan, Jakarta, 2008
- Jumiati, *Analisis Gadai Sawah Dalam Sistem Ekonomi Islam, Studi Kasus Dikelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, (Skripsi STAIN Palopo, 2014)*
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur"an Dan Terjemahnya*, Bandung, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur"an oleh Lajnah Pantashih Mushaf Al-Qur"an. 1993
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran terjemah per-kata*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh lajnah pentashih mushaf al-Quran, 2007
- Lubis K. Suhrawardi, Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Garfika, 1996
- Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi"i*, Cet. I Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Muslim Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim, Pengairan, Juz 2, No (1603)*, Bairut - Libanon: Darul Fikri, 1993
- A. Nuzul, "Perindungan Sengketa Tanah Persawahan Dalam Kasus Gadai Yang Terindikasi, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, (2012):
<https://jom.stain.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7831>
diakses pada tanggal 14 februari 2020
- Prof. Dr. H. Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Cet. VI Jakarta: Rajawali Pers, 2010

14 | *Nama Penulis*

Qudamah Ibnu, *Al-Mughnil, Penerjemah Misbah*, cet. 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2009

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet IV Yogyakarta: Pt. Tanah Bakri Wakaf, 1996

Sukriya, Aminata, *Sistem Gadai Tanah di Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone, Tinjauan Ekonomi Islam*, (Skripsi STAIN Palopo, 2014).

Suparni Niniek, *KUH Perdata*, Cet, VI, Jakarta: Rinika Cipta, 2005

Soekonto Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Perkasa, 2002

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* Cet I Jakarta: Lentera Hati, 2002

Salle Amiruddin. dkk, *Hukum Agraria*, Makassar: AS Publishing, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012



IAIN PALOPO